

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang:
- a. bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya mewujudkan perempuan yang berkemampuan dalam kerangka kesetaraan gender serta upaya melindungi perempuan dan anak dari segala tindakan kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bukittinggi perlu dilaksanakan secara optimal dan komprehensif oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta dukungan dari masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan regulasi untuk pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

P 21

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
 10. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan KPAD adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan, penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah.
9. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan, dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
10. Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak yang selanjutnya disebut Forum Puspa adalah forum yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensejahterakan perempuan dan Anak.

11. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
12. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
13. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
15. Pendampingan adalah segala tindakan yang dilakukan berupa layanan pengaduan, kesehatan, advokasi dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial meliputi bimbingan rohani, konseling, terapi psikologis dan pemberdayaan ekonomi, pemulangan dan reintegrasi sosial guna penguatan dan advokasi serta pemulihan korban kekerasan.
16. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
17. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya terstruktur untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol, manfaat dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan peningkatan peran perempuan.
18. Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
19. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
20. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
21. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan negara.
22. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.
23. Konvensi Hak Anak adalah instrumen hukum internasional yang mengatur hak asasi Anak yang mengikat secara yuridis dan politis bagi negara yang meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).
24. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

- berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
25. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
 26. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.
 27. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
 28. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
 29. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
 30. Pengarusutamaan Gender Di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
 31. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Di Daerah yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah Kelompok Kerja yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender diseluruh segi pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat kota Bukittinggi tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan yang diketuai oleh Kepala Bapelitbang dengan sekretaris Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi.
 32. Pengarusutamaan Hak Anak adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak kedalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran.
 33. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
 34. Pembangunan Keluarga adalah upaya untuk mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
 35. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
 36. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 37. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Simfoni PPA adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pencatatan,

f a

pelaporan, dan pengintegrasian data perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, yang memerlukan perlindungan khusus, dan masalah lainnya bagi UPTD PPA dan penyelenggara layanan PPA.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyeleggarakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;
- b. mewujudkan peningkatan kualitas hidup perempuan di Daerah;
- c. mengupayakan Perlindungan hak perempuan dan Perlindungan Anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan Anak;
- d. mendorong peran dan nilai kearifan lokal dan peranan adat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. meningkatkan peran Ormas dalam upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban perempuan dan Anak;
- b. peningkatan kualitas hidup perempuan;
- c. Perlindungan perempuan;
- d. peningkatan kualitas Keluarga;
- e. pelebagaan Pengarusutamaan Gender;
- f. pelebagaan Pemenuhan Hak Anak;
- g. Perlindungan Khusus Anak;
- h. penyediaan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak ;
- i. penguatan dan pengembangan kelembagaan;
- j. data Gender dan Anak;
- k. forum koordinasi Perlindungan Anak;
- l. forum Anak Daerah;
- m. partisipasi Masyarakat;
- n. komisi perlindungan Anak Daerah;
- o. pembinaan dan pengawasan; dan
- p. pendanaan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Perempuan

Pasal 5

Setiap perempuan berhak:

- a. memperoleh penghormatan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. memperoleh pekerjaan yang layak sesuai harkat, martabat dan kemampuannya;
- c. memperoleh hak khusus berkenaan dengan fungsi reproduksinya secara pribadi dan/atau ditempat kerja;
- d. memperoleh Perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- e. memperoleh identitas dan status perkawinan;
- f. memperoleh pendidikan di setiap jenis dan jenjang pendidikan;
- g. memperoleh kebebasan dalam ranah publik dan politik;
- h. memperoleh Perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual; dan
- i. memperoleh Perlindungan dari tindakan diskriminasi.

Pasal 6

Setiap perempuan berkewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi nilai agama dan nilai adat istiadat;
- b. menjaga moral, kehormatan, susila, etika, dan perilaku dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat;
- c. saling menghormati, saling mencintai dan tolong menolong dengan semua anggota Keluarga dan kerabatnya; dan
- d. dalam ikatan perkawinan melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu, merawat dan mendidik Anak bersama suami sesuai dengan norma agama dan adat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anak

Pasal 7

Setiap Anak berhak:

- a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. mendapatkan nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau wali;
- d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. untuk dijamin tumbuh kembang Anak, tidak terlantar dengan diasuh atau diangkat sebagai Anak asuh atau Anak angkat oleh orang lain;
- f. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;

- g. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan Anak sesuai dengan minat dan bakat Anak;
- h. mendapatkan lindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- i. memperoleh pendidikan luar biasa dan mendapatkan pendidikan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- j. memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi Anak disabilitas;
- k. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- l. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- m. diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah perlunya pemisahan demi kepentingan Anak;
- n. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya dalam hal Anak diasuh bukan oleh orang tuanya;
- o. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat Anak;
- p. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya;
- q. memperoleh kebebasan sesuai dengan aturan hukum;
- r. menciptakan lingkungan yang aman dan ramah untuk Anak, baik di dalam maupun di luar rumah;
- s. mendapat jaminan sebagai Anak yang mendapat Perlindungan Khusus; dan
- t. bagi Anak yang dirampas kebebasannya mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan Anak dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum, pembelaan diri dan keadilan di depan pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Pasal 8

Setiap Anak berkewajiban:

- a. menghormati Orang Tua, wali, dan guru;
- b. mencintai Keluarga, Masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya; dan
- e. beretika dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai agama dan adat istiadat.

10

BAB IV
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas hidup perempuan pada Ormas.
- (2) Peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penguatan kapasitas perempuan pada Ormas.
- (3) Perempuan pada Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perempuan yang memberikan layanan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Daerah.

Pasal 10

- (1) Peningkatan kualitas hidup perempuan pada Ormas dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penguatan kapasitas dibidang:
 - a. politik;
 - b. hukum;
 - c. sosial; dan
 - d. ekonomi
- (2) Peningkatan kualitas hidup perempuan pada Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 11

Peningkatan kualitas hidup perempuan pada Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian pengetahuan politik;
- b. peningkatan pengetahuan hukum;
- c. Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga; dan
- d. Peningkatan Ekonomi Perempuan.

Pasal 12

- (1) Dinas dalam memberikan penguatan peningkatan kualitas hidup perempuan pada Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Selain berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Dinas dapat melibatkan;
 - a. Akademisi;
 - b. Praktisi;
 - c. Lembaga adat/tokoh adat; dan
 - d. Tokoh ulama.

BAB V PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam rangka mewujudkan Perlindungan Perempuan yang ada di Daerah.
- (2) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. membentuk dan/atau menguatkan forum koordinasi peduli perempuan;
 - b. melakukan kerja sama dengan media komunitas;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan;
 - d. membentuk komunitas Perlindungan Perempuan terpadu berbasis masyarakat sampai tingkat kelurahan; dan
 - e. mengembangkan database dan sistem informasi yang terintegrasi tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan secara aktif.
- (2) Perlindungan terhadap perempuan meliputi :
 - a. melakukan pendeteksian secara dini terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan;
 - b. menyediakan sarana pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, baik pelayanan terhadap korban secara psikologis, melalui penyempurnaan sarana dan fasilitas khusus di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. memberikan hak-hak perempuan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai perempuan;
 - d. mewajibkan penyediaan sarana prasarana khusus perempuan sesuai kriteria, di setiap gedung pemerintah, kantor swasta dan fasilitas umum lainnya; dan
 - e. mewajibkan penyediaan sarana ruang laktasi bagi gedung pemerintah yang memberikan pelayanan umum dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya seperti mall, supermarket, tempat praktek dokter dan sejenisnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi bencana, Pemerintah Daerah mengkoordinasikan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari kekerasan berbasis Gender.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan informasi dan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis kerentanan kekerasan berbasis Gender;
 - b. membangun komitmen pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Anak dari kekerasan berbasis Gender dalam bencana;

A 13

- c. menyediakan fasilitas ruang ramah perempuan dan ruang ramah Anak, serta sarana dan prasarana yang responsif Gender pada kondisi tanggap darurat dan rehabilitasi yang mengakomodasi sumber daya lokal;
- d. menyediakan layanan pengaduan, Penanganan, dan rujukan yang dibutuhkan perempuan dan Anak korban kekerasan yang mengakomodasi kearifan lokal; dan
- e. memastikan korban atau penyintas mendapatkan layanan pemberdayaan sesuai potensi, kemampuan, dan kebutuhannya agar cepat pulih, mandiri, dan produktif.

BAB VI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak.
- (2) Peningkatkan kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pembangunan Keluarga.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan konsep ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.
- (2) Konsep ketahanan dan kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;
 - b. ketahanan fisik;
 - c. ketahanan ekonomi;
 - d. ketahanan sosial psikologi; dan
 - e. ketahanan sosial budaya.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang inovatif dan afirmatif pada sisi penyedia pelayanan (*supply side*), penerima manfaat (*demand side*) untuk mendukung percepatan pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
- (2) Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
- b. mengembangkan program dan kegiatan baru yang sesuai, dalam rangka pemenuhan kebutuhan Keluarga untuk membangun ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;

- c. melakukan sosialisasi dan advokasi;
- d. menetapkan program kerjasama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha;
- e. melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan di Daerah; dan
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya:
- a. peningkatan kualitas Anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan Anak, melalui:
 1. program Perlindungan Anak;
 2. program pendidikan nasional;
 3. pengembangan pola asuh;
 4. pendidikan karakter;
 5. pengembangan Anak usia dini yang holistik dan terintegrasi;
 6. program perlindungan kesehatan Anak termasuk Anak dengan disabilitas;
 7. program kelurahan siaga;
 8. program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 9. program penyuluhan kesehatan ibu dan Anak;
 10. pemberian akta kelahiran gratis;
 11. kursus calon pengantin;
 12. penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan
 13. program pendidikan Anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.
 - b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga melalui:
 1. kegiatan generasi berencana;
 2. pusat informasi dan konseling remaja;
 3. bina Keluarga remaja; dan
 4. program karang taruna.
 - c. peningkatan kualitas hidup lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan Masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga melalui:
 1. program pembinaan kesehatan lanjut usia;
 2. bina Keluarga lanjut usia;
 3. pembinaan dan bimbingan lanjut usia; dan
 4. program pendidikan remaja dalam menjalankan keagamaan dan dunia usaha.
 - d. pemberdayaan Keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lainnya melalui:
 1. program Keluarga harapan;
 2. peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga;
 3. bantuan langsung tunai;
 4. penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga; dan
 5. program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.
 - e. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga melalui:

1. pendidikan bela negara;
 2. program kelurahan siaga;
 3. penyuluhan hukum dan peningkatan Kesetaraan Gender dalam kehidupan Keluarga dan Masyarakat; dan
 4. program kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan keagamaan dan dunia usaha.
- f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui:
1. usaha mikro Keluarga;
 2. program nasional pemberdayaan Masyarakat;
 3. program kelompok usaha bersama;
 4. program Keluarga harapan;
 5. usaha peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan
 6. program pengembangan koperasi, usaha mikro bekerjasama dengan organisasi keagamaan.
- g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi Keluarga miskin melalui:
1. program Keluarga harapan;
 2. bantuan langsung tunai;
 3. program jaminan kesehatan;
 4. peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga;
 5. pendidikan informal; dan
 6. program perumahan.
- h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan bagi perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga, pembinaan perempuan kepala Keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan Kesetaraan Gender.
- (2) Dalam melaksanakan upaya Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau bersinergi dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah.

Pasal 21

Dalam peningkatan pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan kebijakan pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembangunan Keluarga;
- c. melakukan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
- d. meningkatkan kemampuan kelembagaan untuk pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Keluarga; dan
- f. menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan Pembangunan Keluarga.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas Keluarga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pelaksanaan pelembagaan PUG yang berperspektif Gender terlaksana pada setiap:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pembangunan Daerah; dan
 - c. pelayanan masyarakat.
- (2) Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelembagaan PUG, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam;
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana strategis; dan
 - c. rencana kerja.
- (3) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis Gender.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan analisis Gender, Pemerintah Daerah dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis Gender terhadap dalam perencanaan dokumen Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan mengoordinasikan penyusunan perencanaan dokumen Daerah serta rencana anggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender.
 - (2) Rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- 

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 27

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG, Pemerintah Daerah membentuk Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, dan lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Walikota melalui wakil Walikota;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
 - h. menyusun profil Gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - k. menyusun rencana aksi Daerah PUG di wilayah Daerah; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di setiap Perangkat Daerah.

Pasal 28

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif Gender.

Pasal 29

Rencana aksi Daerah PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf k memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 30

- (1) Pokja PUG beranggotakan seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan Daerah dan sekretariat Pokja PUG diketuai oleh kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Pemenuhan Hak Anak dengan pelebagaiaan Pemenuhan Hak Anak di Daerah.
- (2) Pelebagaiaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. di luar Pemerintah Daerah; dan
 - c. dunia usaha.
- (3) Pelebagaiaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan yang mendukung Hak Anak.

Pasal 32

- (1) Pemenuhan Hak Anak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a menjadi tanggung jawab Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang terkait dengan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Tanggungjawab Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. mewujudkan kota layak Anak;
 - b. menjamin setiap Anak mengikuti wajib belajar jenjang pendidikan dasar;
 - c. menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang peduli Anak;
 - d. melakukan advokasi kebijakan program dan kegiatan Perlindungan Anak;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana ramah Anak; dan
 - f. menjamin usia pernikahan Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemenuhan Hak Anak di luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b menjadi tanggungjawab lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak.
- (2) Tanggungjawab Pemenuhan Hak Anak sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. mensinergikan layanan dengan program dan kegiatan Dinas dan UPTD PPA;
 - b. berperan aktif dalam melakukan sosialisasi program Perlindungan Anak; dan
 - c. mendukung penyediaan sarana dan prasarana ramah Anak.

Pasal 34

- (1) Pemenuhan Hak Anak pada dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c menjadi tanggung jawab pengusaha dan/atau pemilik dunia usaha.



- (2) Tanggungjawab Pemenuhan Hak Anak sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal:
- a. pemberian kesempatan kepada ibu pekerja untuk memberikan air susu ibu eksklusif;
 - b. penyediaan ruang laktasi;
 - c. memberikan hak cuti melahirkan kepada ibu hamil;
 - d. mendukung program wajib belajar bagi Anak;
 - e. mendukung terbentuknya asosiasi pengusaha sahabat Anak;
 - f. tidak mempekerjakan Anak kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. mendukung penyediaan sarana dan prasarana ramah Anak.

BAB IX PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak.
- (2) Anak yang diberikan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang Berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrom* ;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tua.

Pasal 36

Perlindungan Khusus bagi Anak bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan rasa aman bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus;
 - b. memberikan layanan yang dibutuhkan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus; dan
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak Anak.
- 

Pasal 37

Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai Pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Masyarakat dalam memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan dan keterampilan Masyarakat dalam memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak; dan
 - b. meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam memberikan pengasuhan yang baik, memberikan pembinaan keagamaan, dan memberikan pemahaman kepada Keluarga terkait Pemenuhan Hak Anak.

Pasal 39

- (1) Selain pembinaan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 pembinaan diberikan kepada lembaga pendidikan formal dan informal dalam rangka Perlindungan Khusus bagi Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan hak-hak dan perlindungan Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dan peraturan perundang-undangan terkait Anak; dan
 - b. perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB X PENYEDIAAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 40

- (1) Penyediaan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh UPTD PPA.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan terpadu Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan terhadap perempuan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.
- (3) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan terhadap korban, keluarga korban, dan/atau saksi.



Pasal 41

Layanan terhadap perempuan pada UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) merupakan perempuan yang berada pada kondisi:

- a. perempuan korban tindakan pidana perdagangan orang;
- b. perempuan di daerah rawan konflik dan bencana;
- c. perempuan pekerja;
- d. perempuan lanjut usia;
- e. perempuan penyandang disabilitas;
- f. perempuan kepala keluarga;
- g. perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga;
- h. perempuan korban eksploitasi seksual; dan/atau
- i. perempuan kelompok rentan lainnya.

Pasal 42

Layanan terhadap Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus pada UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) merupakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 43

Dalam memberikan layanan, UPTD PPA menyediakan:

- a. pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial;
- b. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;
- c. petugas pembimbing rohani/ibadah;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- e. tenaga bantuan hukum.

Pasal 44

UPTD PPA memiliki fungsi layanan yang terdiri atas:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

Pasal 45

- (1) UPTD PPA dalam melaksanakan fungsi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, memberikan layanan dasar dalam 1 (satu) Daerah.
- (2) Dalam pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas UPTD PPA mencatat dalam sistem pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan fungsi layanan oleh UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar layanan Perlindungan perempuan dan Anak.



- (2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada Masyarakat dalam rangka layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.

Pasal 47

- (1) Prinsip standar layanan Perlindungan perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdiri atas:
- a. Pelindungan dan penegakan hak asasi manusia;
 - b. kesetaraan dan keadilan Gender;
 - c. Pelindungan kepada penerima layanan;
 - d. non diskriminasi;
 - e. kepentingan terbaik dan keselamatan Anak;
 - f. kebutuhan darurat; dan
 - g. layanan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal penerima layanan Perlindungan perempuan dan Anak tidak memiliki dokumen kependudukan, UPTD PPA membantu proses penelusuran dan/atau pembuatan dokumen kependudukan melalui Dinas yang menyelenggarakan fungsi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) UPTD PPA harus memastikan penerima layanan dapat mengakses layanan Perlindungan perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) UPTD PPA melakukan komunikasi dalam pemberian layanan Pendampingan dengan penyelenggara layanan lainnya.
- (2) Dalam hal pemberian fungsi layanan memerlukan koordinasi tingkat provinsi dan lintas Daerah, UPTD PPA melalui Dinas harus merujuk ke dinas menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat provinsi.

Pasal 50

UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan:

- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
- b. unit pelaksana teknis yang membidangi tugas dan fungsi di bidang sosial;
- c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
- d. kepolisian;
- e. Kejaksaan;
- f. pengadilan;

12

- g. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan Pelindungan pekerja migran;
- h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- j. perwakilan lembaga Perlindungan saksi dan korban di Daerah;
- k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- l. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
- m. institusi lainnya.

Pasal 51

- (1) UPTD PPA dapat menerima laporan dari korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Petugas UPTD PPA mendampingi korban pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan setelah menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Petugas UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan menjadi pendamping korban harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki kompetensi tentang Penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas Gender; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (4) Petugas UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.

Pasal 52

Selain korban atau atau orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang ada di Daerah menginformasikan kepada UPTD PPA jika menemukan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 53

UPTD PPA dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual wajib:

- a. menerima laporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban;
- b. menyelenggarakan penguatan psikologis bagi korban;
- c. membuat laporan kepada kepolisian atas laporan dan/atau informasi yang disampaikan oleh korban, tenaga medis, tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, atau pekerja sosial; dan
- d. menyampaikan laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) dihitung sejak korban melapor.

Pasal 54

Dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan korban, UPTD PPA bertugas:

- a. menerima laporan atau penjangkauan korban;
- b. memberikan informasi tentang hak korban;
- c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. menyediakan layanan hukum;
- g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan Keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
- i. memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
- j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
- k. memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Pasal 55

UPTD PPA dapat memberikan Pelindungan sementara dan Pelindungan dalam hal diminta bekerja sama oleh kepolisian dan lembaga Perlindungan saksi dan korban.

BAB XI PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Daerah.
- (2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada lembaga penyedia layanan yang telah terdaftar sebagai Ormas.
- (3) Lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. lembaga penyedia layanan Perlindungan perempuan dan korban kekerasan;
 - c. lembaga penyedia layanan Perlindungan Anak;
 - d. lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga;
 - e. lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak; dan/atau
 - f. lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.

Pasal 57

- (1) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan dalam bentuk hibah;
 - b. penguatan manajemen melalui bimbingan teknis;
 - c. penyediaan data dan informasi;
 - d. pengembangan kemitraan;
 - e. dukungan keahlian, program dan pendampingan;
 - f. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi; dan
 - g. fasilitasi penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemberian bantuan keuangan dalam bentuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 58

Dalam melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan:

- a. perguruan tinggi
- b. instansi/lembaga vertikal;
- c. praktisi;
- d. alim ulama;
- e. cadiak pandai; dan/atau
- f. tokoh adat.

BAB XII DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 59

- (1) Dalam rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah menyelenggarakan data Gender dan Anak sesuai dengan sistem data Gender dan Anak.
- (2) Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pada Dinas dan Perangkat Daerah.

Pasal 60

Data Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas:

- a. data Gender bidang ekonomi, meliputi: isu Gender di bidang ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro, industri dan perdagangan, pertanian, kehutanan, perikanan, perhubungan, ilmu pengetahuan teknologi dan infrastruktur;
- b. data Gender bidang politik, sosial, dan hukum, meliputi: isu Gender bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya alam dan lingkungan, politik dan pengambilan keputusan, dan pertahanan keamanan;
- c. data Perlindungan hak perempuan, meliputi: data Kekerasan Terhadap Perempuan dan korban perdagangan orang (*trafficking*); dan



- d. data pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga meliputi: data keluarga pra keluarga sejahtera, keluarga sejahtera, data legalitas keluarga, data ketahanan fisik keluarga, data ketahanan ekonomi keluarga, data ketahanan sosial psikologi keluarga, dan data ketahanan sosial bidang keluarga.

Pasal 61

- (1) Data Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas:
- a. hak sipil dan kebebasan, meliputi: data anak yang memiliki akte kelahiran, informasi layak anak, lembaga partisipasi anak;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi: data tentang lembaga konsultasi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan lembaga kesejahteraan sosial Anak;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan antara lain: data kematian bayi, status gizi balita, imunisasi, dan data rumah tangga dengan akses air bersih;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi: data partisipasi sekolah dan data sekolah ramah anak; dan
 - e. Perlindungan Khusus, meliputi: data anak berkebutuhan khusus meliputi: disabilitas, autisme, istimewa, data Kekerasan Terhadap Anak, data Anak berhadapan dengan hukum, data anak jalanan, dan data anak yang terisolasi.
- (2) Data Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Pemenuhan Hak Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak.

Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan data Gender dan Anak dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengumpulan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. analisis dan penyajian.
- (2) Pengumpulan data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. survei;
 - b. statistik rutin;
 - c. penelitian penggunaan data sekunder; atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, lembaga Masyarakat, perguruan tinggi, Masyarakat madani dan lembaga non pemerintah.
- (3) Pengolahan data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada semua jenis data diolah oleh semua Perangkat Daerah dalam bentuk tabulasi menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.
- (4) Analisis dan penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh semua Perangkat Daerah dan dapat menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disajikan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik.
- 

Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi:
 - a. data terpilah menurut jenis kelamin;
 - b. data Anak terpilah menurut kelompok umur; dan
 - c. data kelembagaan.
- (2) Data terpilah menurut jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya, dan Kekerasan.
- (3) Data Anak terpilah menurut kelompok umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data:
 - a. kelangsungan hidup Anak;
 - b. tumbuh kembang Anak; dan
 - c. Perlindungan Anak.
- (4) Data kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi data:
 - a. kelembagaan PUG ; dan
 - b. kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak.

Pasal 64

- (1) Walikota wajib melaporkan penyelenggaraan data Gender dan Anak kepada gubernur.
- (2) Laporan penyelenggaraan data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII FORUM KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. meningkatkan hubungan kerja yang sinergis dan harmonis dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
 - c. memperoleh data dan informasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tindakan untuk menyinergikan dan mengharmoniskan penyelenggaraan Perlindungan Anak secara terpadu.

Pasal 66

- (1) Dalam menyelenggarakan koordinasi Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah harus melaksanakan strategi nasional penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.
- (2) Strategi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.
- (3) Pelaksanaan strategi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Forum Koordinasi

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan pelaksanaan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan dalam Forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum pemantauan Perlindungan Anak yang ada di Daerah.
- (3) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang sinergi dan harmonis antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dalam forum koordinasi pemantauan Perlindungan Anak melakukan kegiatan:
 - a. menyiapkan bahan yang diperlukan terkait penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan melakukan perekaman data dan informasi yang dilakukan dengan mengisi format data dan informasi pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyampaikan hasil, hambatan, dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam hal diperlukan, forum koordinasi pemantauan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta Masyarakat dan pandangan Anak yang telah bergabung dalam Forum Anak.
- (3) Data dan informasi yang meliputi bahan, capaian, hambatan, dan solusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rekapitulasi oleh tim koordinasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan.

Pasal 69

Forum koordinasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun meliputi:

- a. secara berkala dilakukan pada bulan Juli dan bulan Desember tahun berjalan; atau
- b. sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

PA

Pasal 70

Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam forum koordinasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat Daerah.

Bagian Ketiga Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Paragraf 1 Umum

Pasal 71

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan terhadap:
 - a. Pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. materi pemantauan Pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. materi pemantauan Perlindungan Khusus Anak.

Paragraf 2 Materi pemantauan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 72

Materi pemantauan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:

- a. pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- d. pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi.

Pasal 73

Materi pemantauan terhadap pemenuhan hak sipil dan kebebasan meliputi:

- a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
- c. pelebagaan partisipasi Anak.

Pasal 74

Materi pemantauan terhadap lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi:

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi bagi Orang Tua/keluarga;
- c. penyediaan layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/keluarga;
- d. pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
- e. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- f. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

Pasal 75

Materi pemantauan terhadap pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun; d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
- d. lingkungan sehat; dan
- e. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Pasal 76

Materi pemantauan terhadap pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi meliputi:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. satuan pendidikan ramah Anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, pemanfaatan waktu luang dan kreativitas, dan kegiatan rekreatif yang ramah Anak.

Paragraf 2

Materi Pemantauan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 77

Materi pemantauan terhadap pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 78

Materi pemantauan terhadap Anak dalam situasi darurat meliputi:

- a. pencegahan agar Anak tidak menjadi korban dalam situasi darurat;
- b. pendataan jumlah Anak dalam situasi darurat;
- c. pemetaan kebutuhan dasar dan spesifik Anak dalam situasi darurat;
- d. jaminan keamanan dan keselamatan Anak dalam situasi darurat;
- e. pendataan Anak dan keluarganya untuk penelusuran dan reunifikasi keluarga;
- f. prioritas tindakan darurat penyelamatan, evakuasi, dan pengamanan;
- g. Pemulihan kesehatan fisik dan psikis;
- h. pemberian bantuan hukum, pendampingan, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial Anak dalam situasi darurat;
- i. pengasuhan;
- j. perbaikan fasilitas yang dibutuhkan Anak dalam situasi darurat;
- k. pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus Anak yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, pemberian layanan kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
- l. pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dan Anak yang mengalami masalah psikososial;
- m. pembebasan biaya pendidikan baik yang dilakukan di lembaga pendidikan formal maupun nonformal selama masa darurat;

- n. pemberian layanan pemenuhan hak identitas Anak dan dokumen penting yang hilang karena situasi darurat; dan/atau
- o. pemberian layanan reintegrasi sosial.

Pasal 79

Materi pemantauan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajat;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. pemberian Pendampingan Orang Tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Materi pemantauan terhadap Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - b. upaya pencegahan.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk:
 - a. penyediaan ruang publik berbasis budaya, sanggar seni dan budaya, beserta perlengkapan dan pelatihannya termasuk tempat beribadah;
 - b. pemberian fasilitas yang diperlukan dalam memberikan pelayanan bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; dan
 - c. menyediakan aksesibilitas yang diperlukan Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar.

- (4) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk:
- a. pemberian edukasi kepada masyarakat; dan
 - b. koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Materi pemantauan terhadap Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi:
 - a. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi;
 - b. Anak yang dieksploitasi secara seksual; dan
 - c. proses Pemulihan kondisi.
- (2) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tempat sentra ekonomi dan di luar sentra ekonomi.
- (3) Anak yang dieksploitasi secara seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pengawasan terhadap:
 - a. praktik prostitusi dan pelacuran di lingkungannya;
 - b. lokasi yang diduga menjadi tempat eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - c. pelaku yang diduga mengeksploitasi seksual Anak; dan
 - d. tindakan razia untuk membebaskan Anak dari eksploitasi seksual.
- (4) Proses Pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi layanan:
 - a. rehabilitasi medis;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. bantuan hukum dan bantuan sosial; dan/atau
 - d. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 82

- (1) Materi pemantauan terhadap Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya meliputi:
 - a. pengawasan;
 - b. pencegahan;
 - c. perawatan; dan
 - d. rehabilitasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. penguatan terhadap keluarga dan Masyarakat agar Anak tidak lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - b. pemantauan di lingkungan sekitar agar tidak terjadi peredaran atau penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - c. pelaporan kepada pejabat/instansi yang berwenang jika terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi tentang bahaya bagi Anak jika terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;



- b. peningkatan peran Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, tenaga kependidikan, pendidik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - c. pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap Anak mengenai bahaya merokok;
 - d. pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap Anak tentang bahaya Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - e. pelibatan Anak sebagai teman sebaya dalam rangka memberikan pemahaman dan perubahan pola pikir tentang bahaya Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - f. pemuatan bahan ajar anti narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di satuan pendidikan.
- (4) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. rawat jalan;
 - b. rawat inap awal;
 - c. rawat lanjutan; dan
 - d. pasca rawat.
- (5) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi.

Pasal 83

- (1) Materi pemantauan terhadap Anak yang menjadi korban pornografi meliputi:
- 1. pembinaan;
 - 2. Pendampingan;
 - 3. Pemulihan sosial;
 - 4. Pemulihan kesehatan fisik dan mental; dan
 - 5. pencegahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan cara:
- a. melakukan koordinasi pencegahan dan Penanganan pornografi;
 - b. melakukan sosialisasi;
 - c. mengadakan pendidikan dan pelatihan;
 - d. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat; dan
 - e. melakukan pembinaan melalui sistem panti dan nonpanti.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. bimbingan dan konseling; dan
 - b. kegiatan lain yang diperlukan antara lain olahraga, kegiatan kesenian, dan kegiatankegiatan lainnya yang menunjang pulihnya peserta didik.
- (4) Pemulihan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
- a. resosialisasi;
 - b. penyuluhan mengenai nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama sesuai dengan agama yang dianut Anak;

- c. peningkatan kesadaran Masyarakat untuk dapat menerima kembali Anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi; dan
 - d. pemantauan secara berkala.
- (5) Pemulihan kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
- a. terapi psikososial;
 - b. konseling;
 - c. kegiatan yang bermanfaat;
 - d. rujukan ke rumah sakit, rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat alternatif lain sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
 - e. resosialisasi.
- (6) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Materi pemantauan terhadap Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrom* meliputi
- a. pengawasan;
 - b. pencegahan;
 - c. pengobatan;
 - d. perawatan; dan
 - e. rehabilitasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu tentang Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrom*;
 - b. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu terkait pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Anak dari *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrom*;
 - c. surveilans kesehatan berupa pencatatan, pelaporan, dan analisis data pada ibu, ibu hamil, atau Anak yang terindikasi *Human Immunodeficiency Virus* ; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Anak dari *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrom*.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait rencana aksi tentang pencegahan dan Penanganan Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrom*;
 - b. promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang manfaat deteksi dini dan penularan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrom* serta meningkatkan pengetahuan dan tanggung jawab ibu, ibu hamil, Anak, dan pasangan suami istri;
 - c. mencegah penularan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrom* dari ibu ke Anak;
 - d. mencegah Anak untuk tidak menggunakan narkoba;
 - e. deteksi dini dengan memberikan tes *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrom* kepada ibu hamil di daerah

11

- endemik *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrom* yang meluas dan terkonsentrasi;
- f. deteksi dini dengan memberikan tes *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrom* kepada ibu hamil dengan infeksi menular seksual dan tuberculosis di daerah epidemi *Human Immunodeficiency Virus* rendah;
 - g. menggunakan alat medis yang steril untuk Anak agar terhindar dari *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrom*;
 - h. menghindari transfusi darah yang terkontaminasi *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrom* kepada Anak;
 - i. memberikan informasi tentang penularan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrom* kepada Anak;
 - j. mengubah perilaku Anak untuk menghindari *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrom* ;
 - k. menjauhkan Anak dari pembuatan tato; dan
 - l. membentuk pusat komunikasi, konsultasi, dan informasi tentang *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrom* di tingkat kelurahan.
- (4) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk:
- a. mengurangi atau menghambat berkembangnya virus *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrom* pada Anak;
 - b. mengurangi risiko penularan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrom*;
 - c. mengurangi atau menghambat perburukan infeksi oportunistik; dan
 - d. meningkatkan kualitas hidup Anak penderita *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrom*.
- (5) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan pilihan pendekatan sesuai dengan kebutuhan:
- a. perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. perawatan rumah berbasis masyarakat.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui Pendampingan, konsumsi obat teratur dan benar, konseling psikologi kesehatan, dan reintegrasi sosial.

Pasal 85

- (1) Materi pemantauan terhadap Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan meliputi:
- a. pengawasan;
 - b. perlindungan;
 - c. pencegahan; dan
 - d. perawatan dan rehabilitasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. penguatan terhadap keluarga dan Masyarakat agar Anak tidak menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - b. pemantauan di lingkungan sekitar agar Anak tidak menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; dan

- c. pelaporan kepada pejabat/instansi yang berwenang bila terjadi penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. melibatkan Masyarakat dalam melakukan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. meningkatkan pemahaman terkait penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;
 - c. menjalin kerja sama bilateral maupun multilateral, baik nasional maupun internasional;
 - d. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah Anak dari penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; dan e. meningkatkan tanggung jawab Masyarakat, dunia usaha, dan media massa untuk melindungi Anak dari penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
- (5) Perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. rehabilitasi fisik dan psikis;
 - b. pelayanan pengobatan, seperti infeksi saluran reproduksi dan penyakit menular;
 - c. rehabilitasi kesehatan jiwa; dan/atau
 - d. rehabilitasi sosial.

Pasal 86

- (1) Materi pemantauan terhadap Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis meliputi:
- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
 - c. pencegahan;
 - d. Pendampingan;
 - e. rehabilitasi medis; dan
 - f. rehabilitasi sosial.
- (2) Penyebarluasan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui diseminasi dan media massa.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengamati, mengidentifikasi, mengantisipasi, dan menindaklanjuti kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap Anak.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pemberian sanksi, pencegahan, Pendampingan, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

Pasal 87

- (1) Materi pemantauan terhadap Anak korban kejahatan seksual meliputi:
 - a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai Pemulihan; dan
 - d. pemberian Perlindungan dan Pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki pemahaman untuk terlindungi dari resiko kejahatan seksual dan mengetahui informasi yang benar tentang edukasi seksual.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara meningkatkan kepercayaan diri, menghilangkan rasa malu, keraguan, dan rasa bersalah, serta mendorong untuk memiliki inisiatif.
- (5) Pemberian Perlindungan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi tentang proses perkara dan hak untuk mendapatkan restitusi;
 - b. pemberian Pendampingan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan; dan
 - c. pemberian jaminan keamanan dan keselamatan.

Pasal 88

- (1) Materi pemantauan terhadap Anak korban jaringan terorisme meliputi:
 - a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
 - b. konseling tentang bahaya terorisme;
 - c. rehabilitasi sosial; dan
 - d. Pendampingan sosial.
- (2) Edukasi tentang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penanaman nilai moral dan mental agar dapat hidup rukun dan damai;
 - b. pengajaran pendidikan karakter dan budi pekerti yang baik; dan
 - c. pengembangan potensi dan kepribadian serta keterampilan.
- (3) Edukasi tentang ideologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang:
 - a. Pancasila sebagai ideologi negara;
 - b. sejarah, makna, fungsi Pancasila sebagai dasar negara, falsafah, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa; dan
 - c. penerapan atau aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- (4) Edukasi tentang nilai nasionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan pemahaman untuk:
 - a. menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air;
 - b. rela berkorban demi bangsa dan negara;
 - b. bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia;



- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya;
 - d. menghilangkan ekstrimisme; dan
 - e. menciptakan hubungan yang rukun, harmonis, dan mempererat tali persaudaraan.
- (5) Pemantauan terhadap konseling tentang bahaya terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk konseling agama, kepribadian, keluarga, dan/atau kehidupan Masyarakat.
- (6) Pemantauan terhadap rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemantauan terhadap Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. kunjungan rumah;
 - b. melakukan asesmen;
 - c. identifikasi kebutuhan;
 - d. rencana intervensi;
 - e. pelaksanaan intervensi;
 - f. menghubungkan ke lembaga yang menangani Anak; dan
 - g. memberikan penguatan.

Pasal 89

- (1) Materi pemantauan terhadap Anak Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu;
 - d. Pendampingan sosial;
 - e. habilitasi dan rehabilitasi; dan
 - f. penyediaan akomodasi yang layak.
- (2) Perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. Pemenuhan Hak Anak;
 - b. perlindungan dari kekerasan;
 - c. penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain; dan
 - d. perawatan dan pengasuhan oleh keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
- (3) Pemenuhan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. aksesibilitas fisik dan nonfisik; dan
 - b. pemberian layanan yang dibutuhkan termasuk obat-obatan.
- (4) Perlakuan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. perlakuan nondiskriminasi;
 - b. pelibatan Anak dalam menyampaikan pandangan sesuai kebutuhan; dan
 - c. pemberian akses untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliki.
- (5) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui interaksi dinamis antara pekerja sosial dengan Anak Penyandang Disabilitas untuk bersama-sama menghadapi dan

memecahkan masalah sosial yang dihadapi Anak Penyandang Disabilitas.

- (6) Habilitasi dan rehabilitasi serta penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Materi pemantauan terhadap Anak korban perlakuan salah dan penelantaran meliputi:
 - a. pengawasan;
 - b. pencegahan; dan
 - c. perawatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pemetaan terhadap Anak yang rentan diperlakukan salah dan ditelantarkan; dan
 - b. diseminasi dan advokasi peraturan perundangundangan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. memberikan pembinaan kepada Orang Tua tentang Hak Anak agar tidak diperlakukan salah dan ditelantarkan;
 - b. memberikan layanan kebutuhan dasar;
 - c. memberikan akses pendidikan; dan
 - d. memberikan pelatihan keterampilan atau kerja mandiri.
- (4) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.

Pasal 91

- (1) Materi pemantauan terhadap Anak dengan perilaku sosial menyimpang meliputi:
 1. bimbingan nilai agama dan nilai sosial;
 2. konseling;
 3. rehabilitasi sosial; dan
 4. Pendampingan sosial.
- (2) Bimbingan nilai agama dan nilai sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. pengajaran untuk menjalankan perintah agama sesuai keyakinan Anak dengan perilaku sosial yang menyimpang;
 - b. pemahaman untuk berperilaku sesuai dengan norma kesusilaan dan kesopanan;
 - c. pemahaman untuk tidak melakukan kekerasan dan kerusakan; dan
 - d. peningkatan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk wawancara untuk membantu Anak dengan perilaku sosial menyimpang memahami dirinya secara lebih baik, agar dapat mengatasi kesulitan dalam penyesuaian dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.

- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara interaksi dinamis antara pekerja sosial dengan Anak dengan perilaku sosial menyimpang untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 92

- (1) Materi pemantauan terhadap Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya meliputi:
 1. konseling;
 2. rehabilitasi sosial;
 3. Pendampingan sosial; dan
 4. pencegahan.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk wawancara untuk membantu Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya memahami dirinya secara lebih baik, agar dapat mengatasi kesulitan dalam penyesuaian dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara interaksi dinamis antara pekerja sosial dengan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (5) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
 - a. pemberian edukasi kepada masyarakat serta berperan aktif untuk menghilangkan stigma terhadap Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya;
 - b. pemberian ruang kepada Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya untuk mendapatkan kegiatan rekreasional; dan
 - c. koordinasi dengan unit layanan yang menangani Perlindungan Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya dalam hal terdapat potensi kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak di Daerah.

Bagian Keempat

Tim Koordinasi Perlindungan Anak Tingkat Daerah

Pasal 93

- (1) Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat Daerah dapat dibentuk dengan mengintegrasikan kelembagaan gugus tugas kota layak Anak.
 - (2) Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat Daerah atau gugus tugas kota layak Anak yang diintegrasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Perlindungan Anak memiliki tugas:
- 

- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - c. melaksanakan pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
 - e. menyiapkan laporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Keanggotaan tim koordinasi Perlindungan Anak tingkat Daerah sesuai dengan keanggotaan kelembagaan gugus tugas kota layak Anak.

Pasal 94

- (1) Tim koordinasi Perlindungan Anak tingkat Daerah atau gugus tugas kota layak Anak dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dapat melibatkan peran serta Masyarakat
- (2) Dalam hal tim koordinasi Perlindungan Anak tingkat Daerah diintegrasikan dengan gugus tugas kota layak Anak, tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan ke dalam gugus tugas kota layak Anak.

Pasal 95

- (1) Pelaksanaan tugas tim koordinasi Perlindungan Anak tingkat Daerah dilaksanakan sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim koordinasi Perlindungan Anak tingkat Daerah melaporkan hasil forum koordinasi kepada tim koordinasi Perlindungan Anak tingkat provinsi.

BAB XIV FORUM ANAK DAERAH

Bagian Kesatu Pembentukan Forum Anak

Pasal 96

Pembentukan Forum Anak bertujuan untuk memenuhi Hak Anak agar Anak dapat berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 97

- (1) Forum Anak terdiri atas:
 - a. forum Anak Daerah;
 - b. forum Anak kecamatan; dan
 - c. forum Anak kelurahan.
- (2) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Walikota untuk forum Anak Daerah;



- b. camat untuk forum Anak kecamatan; dan
- c. lurah untuk forum Anak kelurahan.

Pasal 98

Dinas melalui bidang yang menangani urusan Perlindungan Anak aktif menjembatani pembentukan Forum Anak pada kecamatan dan kelurahan.

Bagian Kedua Alat Kelengkapan Forum Anak Daerah

Pasal 99

Forum Anak, memiliki alat kelengkapan yang terdiri atas:

- a. pembina;
- b. pendamping;
- c. fasilitator;
- d. pengurus; dan
- e. anggota.

Pasal 100

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak.

Pasal 101

Pembina Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 terdiri atas:

- a. Walikota untuk pembina Forum Anak Daerah.
- b. Camat untuk pembina Forum Anak kecamatan.
- c. Lurah untuk pembina Forum Anak kelurahan.

Pasal 102

- (1) Pendamping Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b merupakan seseorang yang ditunjuk pembina karena jabatannya sebagai pelaksana urusan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, atau karena kemampuannya berinteraksi dengan Anak, untuk mendampingi Forum Anak dengan memperhatikan prinsip Konvensi Hak Anak.
- (2) Pendamping Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. bertanggung jawab kepada pembina dalam penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi Anak melalui Forum Anak;
 - b. memastikan dan menjamin Anak dapat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tanpa adanya diskriminasi dan/atau intimidasi;
 - c. memastikan tidak adanya mobilisasi atau intervensi orang dewasa yang disuarakan oleh Anak;

- d. memberikan akses kepada Forum Anak dalam menyuarakan aspirasi Anak di legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
- e. membina dan mengedukasi Anak terkait Hak Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dan konvensi/instrumen internasional terkait lainnya, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama Anak;
- f. meningkatkan kapasitas Anak dalam menjalankan peran partisipasi Anak dalam perencanaan dan pembangunan;
- g. mengedukasi dan mendampingi Anak dalam menjalankan peran sebagai agen Pelopor dan Pelapor;
- h. melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan;
- i. menerima aduan Anggota Forum Anak terkait implementasi Pemenuhan Hak Anak di Daerah dan meneruskannya kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab;
- j. menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak dalam hal Fasilitator tidak dapat menyelesaikan; dan
- k. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Forum Anak.

Pasal 103

Pendamping Forum Anak harus memenuhi syarat:

- a. memahami dan mematuhi prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak;
- b. mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermeterai;
- c. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- d. mematuhi kode etik Penyelenggaraan Forum Anak; dan
- e. menandatangani pakta integritas kode atau pernyataan terkait kode etik bekerja dengan Anak.

Pasal 104

- (1) Pendamping Forum Anak Daerah merupakan pimpinan bidang yang menangani urusan Perlindungan Anak pada Dinas.
- (2) Pendamping Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 105

- (1) Pendamping Forum Anak kecamatan merupakan pejabat kecamatan atau seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai pendamping dan ditunjuk oleh Camat berdasarkan kemampuannya dalam mendampingi Forum Anak.
- (2) Pendamping Forum Anak kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan camat.

Pasal 106

- (1) Pendamping Forum Anak kelurahan merupakan perangkat kelurahan atau seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai pendamping dan ditunjuk oleh pembina berdasarkan kemampuannya dalam mendampingi Forum Anak.

- (2) Pendamping Forum Anak kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan lurah.

Pasal 107

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c merupakan seseorang yang dianggap mampu memfasilitasi Forum Anak dalam proses pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada pendamping dalam menjalankan tugasnya memfasilitasi Forum Anak.

Pasal 108

- (1) Masa bakti Fasilitator paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dalam surat keputusan pembina dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk (1) satu kali masa jabatan.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- memfasilitasi Anak dalam Forum Anak untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tanpa adanya diskriminasi maupun intimidasi;
 - memberikan akses anggota Forum Anak dalam menyuarakan aspirasi mereka pada orang dewasa;
 - mendedukasi Anak terkait Hak Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama Anak;
 - memberikan saran strategis kepada anggota Forum Anak dalam menjalankan peran Partisipasi Anak dalam perencanaan dan pembangunan dan pelopor dan pelapor;
 - memfasilitasi setiap kegiatan yang diikuti maupun yang diselenggarakan oleh Forum Anak; dan
 - menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak, dan dalam hal fasilitator tidak dapat menyelesaikan maka menyampaikan kepada pendamping.

Pasal 109

Untuk dapat diangkat menjadi fasilitator harus memenuhi syarat:

- warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun;
- berkomitmen menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak;
- pernah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak dan/atau pelatihan sejenisnya;
- berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- mendapat rekomendasi dari pembina dan/atau pendamping;
- mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermeterai; dan
- mematuhi kode etik penyelenggaraan Forum Anak.

Pasal 110

- (1) Pengurus Forum Anak memiliki masa bakti paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan melalui surat keputusan pembina dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk (1) satu kali masa jabatan.
- (2) Pengurus Forum Anak berasal dari:
 - a. Forum Anak Daerah merupakan perwakilan dari Forum Anak kecamatan;
 - b. Forum Anak kecamatan merupakan perwakilan dari Forum Anak kelurahan; dan
 - c. Forum Anak kelurahan merupakan perwakilan dari kelompok Anak, kelompok kegiatan Anak, dan/atau perseorangan yang berada di setiap lingkungan kelurahan.
- (3) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan menjadi perwakilan untuk Forum Anak provinsi.

Pasal 111

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pengurus harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun dan paling tinggi sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memahami dan melaksanakan prinsip Perlindungan Anak sesuai Konvensi Hak Anak;
 - c. berasal dari Kelompok Anak, Kelompok Kegiatan Anak, dan/atau perseorangan;
 - d. aktif dalam Forum Anak atas dasar kesadaran diri sendiri dan tanpa paksaan;
 - e. bersedia mengikuti rangkaian seleksi Pengurus Forum Anak;
 - f. bersedia menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak;
 - g. mengisi surat pernyataan kesediaan dan melampirkan surat persetujuan dari Orang Tua atau wali; dan
 - h. melampirkan surat persetujuan dari Orang Tua/wali.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi pengurus Forum Anak memenuhi standar kompetensi sebagai berikut:
 - a. telah memiliki ijazah atau dokumen lain sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau sederajat;
 - b. memiliki pengalaman bekerja sama dengan Anak;
 - c. memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik; dan
 - d. pernah mengikuti pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.

Pasal 112

Kepengurusan Forum Anak melibatkan Anak yang memerlukan perlindungan khusus paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Pengurus Forum Anak.

Pasal 113

Dalam hal pengurus telah selesai masa baktinya, berhak mendapatkan sertifikat atau surat keterangan pernah menjadi pengurus yang ditandatangani oleh pendamping.

Pasal 114

- (1) Anggota Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf e merupakan Anak yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Anak sesuai dengan jenjang wilayah Forum Anak.
- (2) Anggota Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari semua Anak termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang berusia paling rendah 9 (Sembilan) tahun dan paling tinggi 18 (delapam belas) tahun.

Pasal 115

- (1) Keterlibatan anggota Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dilakukan berdasarkan kesadaran diri dan tanpa paksaan.
- (2) Anggota Forum Anak berhak mendapatkan peningkatan kapasitas terkait Hak Anak.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Ormas yang membidangi Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga Fungsi dan Peran Forum Anak

Pasal 116

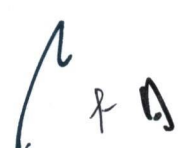
Forum Anak mempunyai fungsi sebagai salah satu wadah partisipasi Anak untuk berperan serta dalam menyampaikan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan sesuai jenjang wilayah Forum Anak.

Pasal 117

- (1) Forum Anak mempunyai peran:
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan peran sebagai pelopor dan pelapor melalui partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa isu terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 118

- (1) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain; dan
 - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
- (3) Peran Forum Anak sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip kesadaran diri dan tanpa paksaan dengan mempertimbangkan karakteristik, kematangan, kapasitas, dan prinsip keselamatan bagi Anak.



Pasal 119

- (1) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. melaporkan hambatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
 - b. melaporkan hambatan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak berdasarkan informasi dan data yang Anak peroleh kepada pendamping dengan didampingi fasilitator di mana Forum Anak itu berada.
- (2) Dalam memproses laporan masuk dari Anak dan fasilitator, pendamping melakukan verifikasi laporan untuk memastikan kebenaran dari laporan yang diterima.
- (3) Dalam hal laporan yang diterima pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lolos verifikasi dan dapat dipastikan kebenarannya maka pendamping bersama fasilitator dapat berkoordinasi dengan unit layanan terdekat yang melaksanakan urusan di bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk mencari solusi dari laporan yang diterima.
- (4) Peran Forum Anak sebagai pelapor dilakukan berdasarkan prinsip yang menjamin hak kerahasiaan, keamanan, keselamatan, dan privasi Anak sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak.
- (5) Dalam hal hak kerahasiaan, keamanan, keselamatan, dan privasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanggar, dilakukan Penanganan khusus yang meliputi:
 - a. Pendampingan psikologis oleh tenaga ahli yang disediakan oleh tim kode etik Penyelenggaraan Forum Anak;
 - b. konseling teman sebaya dalam mengatasi pengalaman traumatik agar Anak tidak lagi takut dalam berorganisasi; dan
 - c. Pendampingan hukum dalam setiap proses peradilan.
- (6) Pembina Forum Anak bertanggung jawab menjamin pelanggaran hak kerahasiaan, keamanan, keselamatan, dan privasi Anak sebagai pelapor tidak terjadi kembali.

Pasal 120

- (1) Peran Forum Anak melalui partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b dilakukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan pada wilayah Daerah.
 - (2) Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. non diskriminasi;
 - c. kepentingan terbaik bagi Anak;
 - d. kesediaan Anak; dan
 - e. kesiapan Anak.
 - (3) Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- 

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Anak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 122

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mendorong upaya perwujudan Kesetaraan Gender;
 - b. mewujudkan perlindungan hak perempuan; dan
 - c. mewujudkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan Anak.

Pasal 123

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dilakukan dalam:

- a. pemberian masukan pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi;

Pasal 124

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pemberian masukan pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan cara memberikan masukan mengenai substansi Kesetaraan Gender, Perlindungan hak perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Pemberian masukan pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk:
 - a. sesuai dengan kebutuhan perempuan dan Anak;
 - b. tidak diskriminatif terhadap perempuan dan Anak; dan
 - c. memberikan kemudahan dan perlakuan khusus terhadap perempuan dan Anak.

Pasal 125

Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif Gender dan Hak Anak ke dalam program dan kegiatan Masyarakat.

Pasal 126

Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara melakukan kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. penguatan pelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan pelembagaan Perlindungan Anak;
- b. penguatan atau peningkatan kapasitas perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat di segala bidang pembangunan melalui bimbingan teknis dan supervisi;
- c. saling memberikan dukungan fasilitasi atau bantuan kebutuhan spesifik perempuan dan kebutuhan khusus Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan informasi melalui sosialisasi dan advokasi mengenai hak perempuan dan Hak Anak serta peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan Anak;
- e. mencegah terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak asasi terhadap perempuan dan Anak termasuk dalam situasi konflik dan bencana;
- f. melaporkan apabila terjadi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan Terhadap Anak;
- g. membantu perempuan korban kekerasan agar tidak mengalami stigma dan pengucilan di lingkungannya;
- h. mendukung tersedianya sarana prasarana dalam menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
- i. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak; dan
- j. mendukung pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikembangkan di Daerah.

Pasal 127

Partisipasi Masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf d dilakukan dengan pelaksanaan kajian atau telaahan terhadap kebijakan, program, dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 128

Dalam mendukung partisipasi Masyarakat dalam mensejahterakan perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Puspa.

Pasal 129

- (1) Forum Puspa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinergikan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forum Puspa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan strategi dan rencana aksi Forum Puspa Daerah;

- b. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan Kesetaraan Gender, perlindungan hak perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak;
- c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
- d. melakukan Pendampingan dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah;
- e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi Masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan Anak; dan
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Puspa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Pasal 131

- (1) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD dalam rangka mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Pembentukan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan komisi perlindungan Anak Indonesia.

Pasal 132

- (1) KPAD dapat dibentuk dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai KPAD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 133

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan; dan/atau
 - c. penyediaan dan penyebaran informasi melalui media cetak dan/atau elektronik.

Pasal 134

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan/atau
 - b. evaluasi.

BAB XVIII PENDANAAN

Pasal 135

Pendanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 137

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR_h

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN NOMOR

f

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Perempuan dan anak mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lainnya yang perlu mendapatkan jaminan perlindungan dan kesejahteraan, hal ini juga sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia tersebut yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan termasuk perempuan dan anak, yang kemudian diuraikan dalam batang tubuh Pasal 28A sampai dengan 28J. Jaminan perlindungan dan kesejahteraan dilakukan dengan pemenuhan hak asasi manusia termasuk perempuan dan anak yang perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan norma-norma dasar dalam UUD 1945 dalam bentuk regulasi.

Saat ini kota Bukittinggi telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan anak, namun Peraturan Daerah ini sudah tidak sesuai lagi dengan kewenangan kabupaten/kota bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Untuk menjawab tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka perlu adanya regulasi baru mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan:

- a. meningkatkan upaya Perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- b. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan dunia usaha, media serta masyarakat dalam upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun materi pokok yang terkandung didalam batang tubuh Peraturan Daerah ini adalah meliputi hak dan kewajiban perempuan dan Anak, peningkatan kualitas hidup perempuan, Perlindungan perempuan, peningkatan kualitas Keluarga, pelebagaan Pengarusutamaan Gender, pelebagaan Pemenuhan Hak Anak,



Perlindungan Khusus Anak, penyediaan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, penguatan dan pengembangan kelembagaan, data Gender dan Anak, forum koordinasi Perlindungan Anak, forum Anak Daerah, partisipasi Masyarakat, komisi perlindungan Anak Daerah, pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

2

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50



Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Yang masyarakat termasuk bundo kanduang, ninik mamak masyarakat Kota Bukittinggi.

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129



Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023

